

# **PROPOSAL PENELITIAN**



**Judul Penelitian:**

**PENERAPAN EKOWISATA DI LUBUK BERINGIN DALAM BENTUK  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN  
PELESTARIAN LINGKUNGAN**

**Dibiayai oleh:**

**Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

**2021**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.    LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.    PERUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1    LANDASAN TEORI.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2    KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
<b>1.1. OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>1.1. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>1.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3. ALAT ANALISIS DATA.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>PETA LOKASI.....</b>	<b>13</b>

## **RINGKASAN**

Indonesia memiliki potensi untuk menyejahterakan masyarakat didaerahnya melalui pengembangan dan pelestarian sumber daya alam berbasis ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III, Kabupaten Bungo, Jambi salah satunya. Penelitian ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendorong pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan bagaimana gagasan ekowisata diterapkan pada objek wisata di Lubuk Beringin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif yaitu menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal sangat nyata terjadi di Lubuk Beringin dengan aturan adat dan kebiasaan yang sangat ditaati. Potensi ekowisata yang dimiliki sangat meyakinkan untuk dikembangkan dan sebagaimana prinsip pengembangan ekowisata yang telah disebutkan sebelumnya; diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan ekowisata.

Kata kunci: ekowisata, sumber daya alam, pengelolaan, lingkungan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi mengembangkan daerahnya untuk menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu potensi tersebut adalah pengembangan dan pelestarian sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu potensi sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal, maka perlu pengembangan ekowisata di daerah tersebut secara optimal dengan strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan.

Konsep ekowisata di dunia pertama kali diperkenalkan oleh pakar ekowisata yang telah lama menggeluti perjalanan alam, yakni Hector Ceballos dan Lascurain pada tahun 1987. Kemudian, The Ecotourism Society pada 1993 menyempurnakan konsep ekowisata dengan mendefinisikan sebagai suatu perjalanan bertanggung jawab pada lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Pemahaman terhadap ecotourism berjalan mengikuti kemajuan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesadaran global terhadap aspek-aspek lingkungan. Pemahaman tersebut mengungkap makna penting perihal nilai-nilai budaya lokal dan hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Nilai-nilai lokal secara ekologi telah terbukti sebagai komponen penting upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kerangka berpikir tersebut menjadi landasan tersusunnya definisi atau batasan ecotourism.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Lubuk Beringin yang berada pada Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi juga menjadi desa pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor. SK.109/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009. Selanjutnya, Gubernur Jambi juga telah memberikan SK HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) Nomor: 124 tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009. Adapun areal kerja hutan desa yang dikelola berada pada kawasan Hutan Lindung seluas 2.356 ha.

Hutan desa merupakan salah satu skema kebijakan perhutanan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan hingga saat ini. Jika awalnya masyarakat benar-benar dilarang masuk ke dalam kawasan hutan, melalui skema kebijakan ini justru diberi peluang untuk turut serta dan berperan aktif melalui pemberian hak kelola dan pemanfaatan kawasan hutan dengan tetap memegang prinsip-prinsip kelestarian.

Merujuk pada definisi ekowisata yang dirumuskan pada Rencana Strategi Pengembangan Ekowisata Nasional yang menyatakan bahwa ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan serta berintikan partisipasi aktif masyarakat dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak positif terhadap lingkungan, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan diberlakukan pada kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan binaan serta kawasan budaya, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai ekowisata dalam perspektif hukum lingkungan kepada masyarakat, para perangkat desa serta khususnya pegiat pariwisata di kawasan desa yang ada di Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi sebagai salah

satu bentuk partisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tim peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana konsep ekowisata diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo khususnya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ekowisata yang diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo ini?
2. Bagaimana perlindungan dan pengelolaan hutan yang terdapat pada Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo ini?

## **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep ekowisata yang diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo?
2. Untuk mengetahui permasalahan perlindungan dan pengelolaan hutan yang terdapat pada Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan yang dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya .
2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang konsep ekowisata yang diterapkan di Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo

3. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan masyarakat luas umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1. Ekowisata**

Berdasarkan dua kata *eco* dan *tourism*, yang ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata eko dan turisme atau eko dan wisata. Makna dasar dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, eko yang dalam bahasa Greek (Yunani) berarti rumah, dan *tourism* yang berarti wisata atau perjalanan. Pengertian selanjutnya oleh beberapa ahli kata *Eco* dapat diartikan sebagai *Ecology* atau *Economy* sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna Wisata Ekologis (*Ecological Tourism*) atau Wisata Ekonomi (*Economic Tourism*) dan hal ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut.<sup>1</sup> Menurut Hadi,<sup>2</sup> prinsip-prinsip ekowisata (*ecotourism*) adalah meminimalisir dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif pada turis (*visitors*) maupun penerima (*hosts*), memberikan manfaat dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi<sup>3</sup> sebagai berikut: 1. Menjaga tetap

---

<sup>1</sup> Dirawan, G. D. Analisis Sosio-Ekonomi dalam Pengembangan Ekotourisme pada Kawasan Suaka Marga Satwa Mampie Lampoko, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2003, dikutip pada Imam Rudy Kurnianto, "Pengembangan Ekowisata (Ecoourism) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 99, diunduh pada [http://eprints.undip.ac.id/17774/1/imam\\_rudi\\_kurnianto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17774/1/imam_rudi_kurnianto.pdf) Selasa, 25 Desember 2021 pukul 19.48 WIB.

<sup>2</sup> Hadi S.P., Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism), Makalah Seminar Sosialisasi Sadar Wisata "Edukasi Sadar Wisata bagi Masyarakat di Semarang", 2007, dikutip pada Imam Rudy Kurnianto hal.71

<sup>3</sup> United Nations Environment Program (UNEP), dalam Ibid., hlm. 100.



berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan. 2. Melindungi keanekaragaman hayati. 3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

*Ecotourism* adalah sebagian dari *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* sektor ekonomi yang lebih luas dari *ecotourism* yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan *tourism* secara umum. Menurut deklarasi Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002), *Ecotourism* adalah *sustainable tourism* yang secara spesifik memuat upaya-upaya: 1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya 2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan. 3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung 4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil.<sup>4</sup>

Indonesia melalui pemerintah telah membuat peraturan mengenai ekowisata, dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Dalam tugas ini penulis akan mengulas mengenai Permendagri tersebut.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, memberi definisi ekowisata sebagai berikut:

“Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal”.

Berdasarkan pengertian para ahli dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk wisata alam yang masih alami, yang memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan kebudayaan serta masyarakat wilayah tersebut.

---

<sup>4</sup> Ibid, hal.101

Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ini terdapat dalam preambel- preambel di dalam peraturan tersebut, yaitu ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan.

### **2.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal**

Perkembangan budaya yang ada saat ini tidak terlepas dari sejarah yang panjang terbentuknya suatu komunitas masyarakat. kebudayaan ini yang merupakan sebuah landasan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang– Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) sebagaimana yang telah memberikan perhatian khusus terhadap hak ulayat masyarakat. Sumber daya manusia yang beragam, suku, agama, tradisi dan budaya serta bahasanya merupakan aset sosio-kultural geografis yang penting dikembangkan sebagai aset kearifan lokal.

### **2.1.3. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 65 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan Ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat”. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.<sup>5</sup>

Disamping itu juga melekat kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dengan melakukan pengawasan sosial, pemberian saran.

## **2.2 KERANGKA PEMIKIRAN**

---

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**PENERAPAN EKOWISATA**



**KEARIFAN LOKAL**



**PERLINDUNGAN DAN  
PELESTARIAN LINGKUNGAN**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. OBJEK PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan perlindungan hukum lingkungan dan penerapan ekowisata pada objek yang akan diteliti.

#### **3.2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari data yang sudah ada atau data yang sudah terdokumenkan, dalam hal ini bahan tersebut adalah bentuk bahan hukum.

Metode penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisa konsep hukum. Permasalahan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada.

#### **3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan melalui literatur, yakni mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan dan penegakan hukum

lingkungan dan penerapan ekowisata pada Lubuk Beringin, dan mempelajari perundang-undangan lain yang menyangkut atau berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### **3.4. ALAT ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis dan memberikan argumen-argumen terhadap data-data atau informasi yang diperoleh.

**BAB 1V**

**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN.**

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 3 Bulan kegiatan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) seperti dalam tabel sebagai berikut :

[illegible]